



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka , Air Itam - Pangkalpinang 33148
Email bkpsdmd@babelprov.go.id Website : bkpsdmd.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/001 /BKPSDMD/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi penatausahaan keuangan anggaran yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menunjuk Pegawai yang tersebut dibawah ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024, yaitu:

No	Nama / NIP	Jabatan
1.	Yudi Suhasri, S. Sos, NIP. 19700605 200003 1 005	Sekretaris

KEDUA : Pejabat Penata Usahaan Keuangan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti Kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS dengan mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan Verifikasi SPP
- c. Menyiapkan SPM,
- d. Melaksanakan Akuntansi SKPD,
- e. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD yang terdiri dari :
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran,
 - 2. Neraca,
 - 3. Laporan Operasional
 - 4. CALK

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


SUSANTI